



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 bulan November Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017)

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah untuk penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan Pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022 berjumlah pendapatan daerah Rp938.288.326.572 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp938.288.326.572,-
b. Belanja Daerah	<u>Rp968.708.010.074,-</u>
	(Defisit) Rp(30.419.683.502,-)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp35.419.683.502,-
2. Pengeluaran	Rp 5.000.000.000,-
	Pembiayaan Netto Rp30.419.683.502
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,-

### Pasal 3

Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp791.458.254.097 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain - lain Pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp95.000.000.000 (Sembilan Puluh Lima Miliar), yang terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.890.810.812 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.870.462.000 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.738.727.188 (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp791.458.254.097 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh

Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp759.914.050.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.544.204.097 (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp51.830.072.475 (Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :
- a. pendapatan hibah; dan
  - b. lain - lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.503.596.475 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Lain – lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.326.476.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp968.708.010.074 (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh

Ratus Delapan Juta Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp712.070.973.357 (Tujuh Ratus Dua Belas Miliar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.959.673.589 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.447.445.725 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.143.854.043 (Dua Belas Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp520.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp128.298.960.639 (Seratus Dua Puluh Delapan

Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal Peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.673.514.379 (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.257.660.018 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.610.856.826 (Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.756.929.416 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.234.868.078 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp125.103.208.000 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah ), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.325.632.100 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.777.575.900 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp35.419.683.502 (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.973.969.217 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp445.714.285 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 ( Lima Miliar Rupiah). ↴

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp30.419.683.502 (Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp30.419.683.502 (Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu Tahun anggaran 2022, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah dan/atau masyarakat.

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Jenis Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan SDM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah dan Aset Lain - lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
15. Lampiran XV Daftar Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati ini tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 23 Desember 2021



Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU



JOHANES ANDES PRIHATIN, SE M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021 NOMOR 06  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR 06/2021

**KABUPATEN BELU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>95.000.000.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	29.890.810.812
4.1.02	Retribusi Daerah	10.870.462.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	46.738.727.188
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>791.458.254.097</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	759.914.050.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.544.204.097
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>51.830.072.475</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.503.596.475
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	48.326.476.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>938.288.326.572</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>712.070.973.357</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	375.959.673.589
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.447.445.725
5.1.05	Belanja Hibah	12.143.854.043
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	520.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>128.298.960.639</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.673.514.379
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.257.660.018
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.610.856.826
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.756.929.416
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.234.868.078</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.234.868.078
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>125.103.208.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.325.632.100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123.777.575.900
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>968.708.010.074</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(30.419.683.502)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>35.419.683.502</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.973.969.217
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	445.714.285
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>35.419.683.502</b>

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Belu  
Nomor : 6 Tahun 2021  
Tanggal : 23 Desember 2021

**KABUPATEN BELU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>30.419.683.502</b>
6.3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

